

## Penerapan Sanksi Qanun Tentang Kasus Khamar Di Aceh

**Raihan Arhab Adinugraha, Rahayu Sri Utami**

Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

raihan\_arhab\_adinugraha@student.umaha.ac.id, ayu\_utami@dosen.umaha.ac.id

### Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874  
Vol: 3 No: 6 Juni 2025  
Halaman : 120-124

### Abstract

Aceh Province has specificity in Indonesia's national legal system with the implementation of Islamic Sharia as the basis of law, including in the enforcement of criminal law (jinayah). One important component in the application of Islamic law in Aceh is the application of sanctions against violations of jinayat law, especially cases of khamar (liquor). This research discusses the application of Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Aceh Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedure against violations of jarimah khamar. In Islamic law, khamar is a haram act because it damages the mind which is one of the maqashid al-syari'ah. Law enforcement against this offense involves Wilayatul Hisbah, the Syar'iyah Court, and formal and substantive legal instruments in accordance with the provisions of Qanun. Sanctions imposed can be in the form of uqubat hudud, ta'zir, and fines according to the severity of the offense. In addition, the process of proof, evidence, and the principles of jinayat procedural law are also important factors in ensuring justice and the effectiveness of legal implementation. This research shows that the jinayat law enforcement system in Aceh, despite facing challenges, has a strong juridical, normative, and social basis in tackling the circulation and consumption of alcohol.

### Keywords:

Qanun Aceh, Jinayat Law, Khamar

### Abstrak

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan hukum Islam di Aceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta'zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar

**Kata Kunci :** Qanun Aceh, Hukum Jinayat, Khamar

### PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di NKRI yang memiliki status khusus adalah Aceh. Hal ini cocok dengan arti Pasal 29 UUD 1945, seperti yang diubah menjadi UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan mengutamakan kesetaraan maupun keseragaman dalam hidup sosial dan budaya orang Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang ditetapkan oleh UU, kebijakan nasional ini dibuat. Beberapa UU, seperti UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menetapkan status hukum Aceh dan berfokus pada pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Aspek seperti politik, tata pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan antara lainnya semuanya diatur oleh hukum Islam. Dengan mengeluarkan UU Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Aceh telah menetapkan undang-undang yang mengharamkan konsumsi khamar. Ini berlaku untuk kasus pidana khamar yang dibahas dalam penelitian ini. (Hilmi et al., 2018)

Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar maupun lainnya dibuat sebelum Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disahkan. Qanun ini memberikan penjelasan lebih rinci tentang khamar. Dengan mempertimbangkan Intruksi Mendagri No. 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di wilayah tersebut Selain itu, didirikan Wilayatul Hisbah, yang bertanggung jawab untuk melindungi, mengawasi, dan mendorong implemmentasi amar ma"ruf nahi mungkar, serta mengawasi penegakan Syariat Islam. Dijelaskan dengan rinci bahwa secara keseluruhan masyarakat Aceh dan pemerintah mendukung pemberlakuan hukum Islam, hukum jinayat diAceh. Oleh karena itu, dengan munculnya peraturan dan pembentukan institusi tersebut, diharapkan penerapan Syariat Islam yang optimal, terutama pengawasan terhadap sesuatu yang merugikan masyarakat seperti khamar. Secara umum, dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hudud didefinisikan sebagai bentuk uqubat yang ciri-cirinya sudah ditetapkan secara eksplisit dalam hukum.(Adolph, 2016)

## **METODE**

Studi ini memakai metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dipakai guna mengevaluasi norma yang bersangkutan bersama penerapan hukum jinayat diAceh, khususnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Sumber hukum primer dipenelitian ini mencakup naskah qanun, Undang-Undang Republik Indonesia, serta dasar-dasar syariat Islam dari al-Qur'an dan hadits. Untuk saat ini, metode yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana implementasi ketentuan tersebut di lapangan, dengan menelaah praktik penerapan sanksi terhadap pelanggaran jarimah khamar oleh aparat penegak hukum seperti WH maupun Mahkamah Syar'iyah, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum syariah di Aceh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebutan khamar berawal dari kalimat al-khamr, yang berarti menutupi. Khamar merupakan bentuk minuman yang beralkohol dan tidak sehat. Menjaga akal merupakan salah satu maqashid syar'iyah, dan syariat Islam tegas melarang hal ini, seperti yang dijelaskan di QS;al Maidah ayat 90, yang menerangkan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah khamar, berjudi, berkorban demi berhala, dan mengadu nasib dengan anak panah karena itu merupakan perilaku keji dan dikategorikan perilaku setan."Segala bentuk minuman yang memabukkan dapat dikatakan haram" merupakan hadits shahih yang memperkuat larangan ini. Salah satu komponen tubuh manusia yang paling penting adalah akal. Ini merupakan kekuasaan yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk membantu mereka berfikir maupun menilai apa yang baik atau buruk. Selain nafsu, menjaga kesehatan akal adalah kebutuhan dharuriyyat (mutlak) bagi manusia karena akallah membedakan manusia dari hewan.

Menurut ahli fiqh menggunakan cara yang berbeda untuk mendeskripsikan khamar. Kata Hanafi, khamar mengacu pada minuman yang dibuat dari berbagai bahan seperti anggur, kurma, gandum, madu, atau lain-lain yang disebutkan dalam hadits Nabi. Sebaliknya, Imam Malik, Syafi'i, Hambali menegaskan ada beberapa aktivitas yang memabukkan ialah haram secara keseluruhan. Dalam masyarakat Islam, ini adalah pendapat kedua yang terkenal. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa jenis minuman kontemporer melibatkan berbagai bentuk maupun ciri-cirinya. Dia juga bisa dibuat dengan seluruh jenis bahan baku ataupun yang dijelaskan Nabi SAW.(Noviana Desiningrum|2021, 2013)

Dalam fiqh jinayah, peminum khamar dikenakan hukuman had, yaitu dicambuk. Para ulama tidak setuju tentang berapa banyak yang harus dicambuk. Menurut jumhur fuqahâ, bilangannya adalah 80 kali. Ini berdasarkan tindakan Umar yang didukung oleh beberapa sahabat utamanya. Mereka mengklaim bahwa tindakan Umar tidak bertentangan dengan tindakan Rasulullah Saw, sebab Beliau pernah memukul orang yang meminum khamar menggunakan sepasang sandalnya 40x. Kata Imam Syafii dan Imam Ahmad, batas untuk mereka yang meminum khamar adalah 40x. Hal ini didasarkan pada hadits bahwa Nabi memukul mereka yang meminum khamar dengan cambuk 40x. Mereka berpendapat bahwa pendapat mereka tentang aturan yang telah ada nash menentukan pernyataan Abd

al-Rahmân bin Auf maupun Alî bin Abî Thâlib, adapun dari pernyataan Umar. Mereka berpendapat bahwa Karena sifatnya sebagai hukuman terbatas, hukuman ini tidak dapat diqiyaskan lagi. Mereka yang membuat maupun menjualnya, baik dengan menjual, menyimpan, atau cara lain, dikenakan denda. Ini merupakan bagian dari sanksi ta'zîr, yang termasuk bagian sanksi syariat Islam. Jika dilihat, itu harus dilakukan agar hak Allah ataupun hak manusia, untuk semua dosa yang belum memiliki batas atau konsekuensi.(Usman, 2012)

Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar maupun berbagai bentuknya dibuat sebelum Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disahkan. Ini dibuat berdasarkan Intruksi Mendagri No. 4 Tahun 1997 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol didaerah. Selain itu, didirikan Wilayatul Hisbah, yang bertanggung jawab untuk melindungi, mengawasi, dan mendorong penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, serta mengawasi penegakan Syariat Islam. Dijelaskan dengan rinci bahwa penegakan Syariat Islam dengan tema penegakan hukum jinayat diAceh dibantu oleh pemerintah dan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan munculnya peraturan dan pembentukan lembaga-lembaga terkait, diharapkan penegakan syariat Islam yang optimal, terutama pengawasan terhadap perilaku khamar yang merugikan rakyat.

Menurut Aturan Umum dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hudud merupakan bentuk uqubat yang ciri-cirinya sudah ditetapkan dengan eksplisit dalam qanun, sementara ta' zir merupakan bentuk uqubat yang ciri-cirinya sudah ditetapkan di batas tertinggi dan/atau terendah. 4 topik diskusi—atau kentuan—yang berlandaskan dasar utama harus diusulkan, bersama dengan studi penulisan rancangan hukum mengenai penerapan syariah Islam dari perspektif ushul fiqh. Pertama, aturan yang akan diterapkan harus berasal dari al-Qur'an serta Perilaku Rasulullah. Ke-2, penalaran maupun pengetahuan al-Qur'an serta Hadist harus dikaitkan oleh adat istiadat masyarakat Aceh/masyarakat melayu Indonesia secara keseluruhan, juga sesuai pada norma yang berlaku dalam konsep NKRI. Ke-3, penalaran maupun pengetahuan ini harus setiap saat mengarah ke waktu yang akan datang sehingga dapat mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia yang masih menyusun pada pembukaan abad ke 15H/abad ke 12M. Mereka juga harus dapat berteriak "semangat" era kontemporer, seolah-olah yang terlihat di masalah pengamanan hak asasi manusia maupun kesetaraan gender, serta memikirkan kecanggihan dalam bidang ilmu maupun teknologi, apalagi dalam bidang hukum, yang sedang berkembang dengan sangat gesit. Keempat, landasa-landasan yang ditemukan dikaidah fiqih kuliah yang sangat populer digunakan untuk melengkapi tiga prinsip sebelumnya. Kaidah ini disebut sebagai "al-muhafazhah "ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah", dan artinya adalah " masih mengikuti keyakinan dahulu yang masih berkaitan, sambil berupaya untuk menemukan serta mengembangkan keyakinan baru yang sangat bagus serta bermanfaat.(Sajali, 2018)

Beberapa orang yang berpartisipasi, membantu/meminta untuk menjalankan Jarimah dijatuhi Uqubat terbanyak setara dengan Uqubat yang dijatuhkan bagi tersangka Jarimah. beberapa orang yang dengan sengaja mendorong melakukan Jarimah dijatuhi Uqubat terbanyak 1 1/2x Uqubat yang dijatuhkan bagi tersangka Jarimah. Beberapa orang yang menuntut mengadakan Jarimah dijatuhi Uqubat terbanyak 2x. Uqubat ta'zir terendah yang bisa ditetapkan oleh hakim adalah 1/4 dari syarat Uqubat yang tertinggi. Uqubat cambuk/penjara bagi Jarimah yang diterapkan Perusahaan diterapkan untuk semua tersangka maupun penanggung jawab yang ada diAceh, jika tidak ditentukan lain. Uqubat denda untuk Jarimah yang dilaksanakan Perusahaan diterapkan untuk badan usaha, tersangka, dan penanggung jawab diAceh.

Sejak 2003, 3 jarimah khamar,maisir,khalwat sudah diresmikan lewat undang-undang khusus. Namun, setahun setelah diundangkan, undang-undang ini dicabut dan kadaluwarsa. Mereka sekarang dirubah oleh Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan temuan akhir ini, naskah terakhir menggabungkan dan memperkuat seluruh paket hukum jinayah yang berlaku. Jadi, delik yang dikontrol dan ancaman pidananya lebih lebar dan subyek pelakunya semakin luas. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur jenis jarimah Minuman Keras maupun hukumannya. Seseorang yang dengan sengaja minum Khamar dihukum Uqubat Hudud cambuk 40x,

dirangkap Uqubat Ta'zir cambuk 40x/denda terbanyak 400gr emas mutiara. Membeli, mengangkut, memberikan reward Khamar disanksi cambuk sebanyak 20x/denda sebanyak 200gr emas asli/penjara setidaknya 1tahun lebih 8bulan. Jika Khamar diberikan kepada anak dibawah umur, disanksi cambuk sejumlah 80x/denda sejumlah 800gr emas asli/penjara setidaknya 6tahun lebih 8bulan.

Dengan demikian, setelah berlakunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, masalah penahanan terdakwa telah diselesaikan. Sebelumnya, penuntut umum tidak dapat mendatangkan pelaku waktu sidang. Menurut Pasal 21 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, penahanan dapat dilakukan guna keperluan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemberlakuan Uqubat untuk pelaku, Terdakwa, dan terpidana." Penahanan bisa diterapkan untuk keperluan penyidikan oleh pejabat berwenang, oleh penyidik pembantu dengan suruhan penyidik berwenang, dan guna keperluan penyidikan. Hakim dengan penerapan berwenang melaksanakan penahanan dan perpanjangan penahanan guna keperluan pemeriksaan di sidang Mahkamah. Hakim juga dapat mengeluarkan penetapan penahanan untuk kepentingan pelaksanaan "Uqubat". (Tahun et al., 2017)

Salah satu proses yang sangat penting untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya adalah proses pembuktian. Pengadilan mengikuti hukum acara yang berlaku selama proses ini. Pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman terdakwa harus dilakukan melalui proses pemeriksaan alat bukti yang sah dan teruji di persidangan. Jika seseorang dapat membuktikan salah satu atau memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman, proses pemeriksaan alat bukti harus dilakukan. Hukum pembuktian mencakup semua yang ada kaitannya dengan pembuktian; itu sangat luas. Diawali dengan penyertaan berkas, pengiriman berkas ke pengadilan, dan penilaian berkas hingga tanggung jawab pembuktian dipengadilan.

Pada pasal 180 dari Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, hukum formil yang berlaku untuk penyelesaian kasus jinayah di Mahkamah Syar'iyah dijelaskan. Dalam kasus pembuktian, ada aturan mengikat yang mengharuskan hakim untuk memberikan hukuman bagi tersangka kecuali mereka telah yakin dengan 2 bukti yang resmi bahwa jarimah itu telah berlaku dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (kecuali dalam kasus jarimah zina).

Pasal 72 Undang-Undang Aceh No. 7 Tahun 2013 menetapkan bahwa Jaksa hanya perlu membuktikan bahwa Tersangka betul secara hukum dan memastikan bersalah sebagaimana yang sudah didakwakan kepadanya. Namun, pelaku atau tersangka tidak diwajibkan untuk membuktikan hal ini. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab atas proses pembuktian jarimah. Jaksa bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyampaikan bukti yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa sebagai pihak yang menuntut. Semua bukti ini harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan dipresentasikan kepada hakim untuk dievaluasi. Jaksa harus memastikan bahwa bukti dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan. Hakim sangat bertanggung jawab atas bukti yang diajukan oleh jaksa. Mereka harus memeriksa semua bukti, termasuk saksi, dokumen, dan barang bukti, untuk memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar relevan dan sesuai dengan tuduhan. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan harus menjadi dasar penilaian hakim yang tidak bias.

Menurut Pasal 181 Undang-Undang No. 7 Tahun 2013, ada tujuh jenis barang bukti yang resmi, yaitu pengakuan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dilaksanakan guna memenuhi kepentingan utamanya, yaitu mendapatkan kebenaran faktual dan akhirnya mewujudkan ketenangan, kerukunan, keadilan, makmuran di lingkungannya. Sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayah, Mahkamah Syar'iyah mengadakan kegiatan atau ketentuan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Pasal 1 angka 31 dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, saksi ialah seseorang yang bisa menjelaskan kejadian untuk keperluan penyidikan, penuntutan, maupun

peradilan tentang sebuah kasus pidana yang saksi lihat sendiri, dengarkan sendiri, dan lakukan sendiri. Selain itu, Pasal 182 dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah mengatur bahwa pengakuan yang diberikan oleh saksi kepada media massa.

Dalam kasus jinayah, pengakuan saksi biasanya adalah sumber bukti yang paling penting. Meskipun ada bukti lain, setiap Jarimah harus dibuktikan melalui keterangan saksi. Ini hampir selalu diperlukan dalam hampir semua kasus Jinayah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (2) dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, pengakuan saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, Pasal 182 Ayat (3) dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menyatakan bahwa, kecuali ada bukti yang sah lainnya, keterangan saksi tidak cukup guna menunjukkan bahwa tersangka bersalah terhadap perilaku yang didakwakan untuknya. Selain itu, hal ini sesuai dengan prinsip asas unus testis nullus testis. (Desky & Zurnetti, 2025)

## KESIMPULAN

Penerapan Qanun di Aceh, khususnya dalam kasus khamar, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari keistimewaan yang hadiahkan oleh negara. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan landasan hukum yang mengontrol sanksi untuk tersangka jarimah khamar, baik yang mengkonsumsi, memproduksi, mengedarkan, maupun memberikan kepada orang lain, termasuk anak-anak. Sanksi yang diterapkan mencakup hukuman *hudud* dan *ta'zir*, dengan bentuk uqubat berupa cambuk, denda berupa emas murni, atau pidana penjara. Penegakan hukum diterapkan secara sistematis melalui Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan mekanisme pembuktian yang ketat, sebagaimana diatur dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Proses pembuktian mengacu pada tujuh jenis alat bukti resmi, di mana penguangkapan saksi memegang peranan penting namun harus didukung oleh bukti lain agar dapat dijadikan dasar menjatuhkan hukuman. Dukungan institusi seperti Wilayatul Hisbah, serta keselarasan norma hukum Islam dengan adat dan konteks lokal masyarakat Aceh, memperkuat pelaksanaan qanun secara efektif. Namun, dalam penerapannya, tetap diperlukan prinsip kehati-hatian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi, agar hukum yang ditegakkan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga adil dan relevan dengan kehidupan masyarakat kontemporer.

## REFERENCES

- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title. 1-23.
- Desky, T. A., & Zurnetti, A. (2025). Penerapan Hukuman Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras ( Khamar ) Dalam Perspektif Qanun Jinayat ( Studi Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe ). 2(Desember 2024), 47-59.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3(2), 91-102.
- Noviana Desiningrum|2021. (2013). Kata kunci 3. Kinabalu, 11(2), 50-57.
- Sajali, M. (2018). Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap peminum khamar (studi kasus di Wilayah Kota Banda Aceh. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44024%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44024/1/MUNAWIR\\_SAJALI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44024%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44024/1/MUNAWIR_SAJALI-FSH.pdf)
- Tahun, N., Kabupaten, D. I., Fakultas, D., Universitas, H., & Aceh, L.-. (2017). Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Aceh Tamiang. 12, 62-79.
- Usman, S. (2012). TINDAK PIDANA MINUMAN KHAMAR DALAM QANUN PROVINSI ACEH NO. 12 TAHUN 2003 Analisa Konsep Hudûd dan Ta'zîr. *Legitimasi*, 1(12), 16-26.